



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 390/Pdt.G/2016/PN Dps.

Pada hari ini SENIN, tanggal 25 JULI 2016, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menghadap Majelis Hakim orang-orang yang dikenal dan diperkenalkan mengaku bernama :-----

PENGGUGAT, tempat/tgl lahir : Denpasar / 12 Januari 1977, Pekerjaan:

Karyawan Swasta, Alamat: Denpasar, N.I.K :

22.01001.1201977 / 0167191, yang dalam hal ini

menyerahkan kuasa kepada : **I KETUT DODY ARTA**

KARIAWAN, SH., Advokat/konsultan hukum yang

beralamat di Jalan Anyelir 28 C Denpasar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada hari : Kamis,

20 Mei 2016, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** ; ---

TERGUGAT, Tempat/tgl. lahir : Seririt / 18 Juni 1974, Pekerjaan :

Karyawan Swasta, alamat : Kuta Selatan,

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;-----

Bahwa antara Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua, telah terjadi sengketa sebagaimana dalam surat gugatan tertanggal 23 Mei 2016 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 31 Mei 2016 terdaftar dalam Registr Nomor **390/Pdt.G/2016/PN Dps**, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Wayan Sumatra, pada tahun 2000 di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng;-----
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah Sah Putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **367/Pdt.G/2015/PN.Dps** tanggal : 20 Agustus 2015

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai kekuatan Hukum Tetap sejak Tanggal 16

September 2015;-----

3. Bahwa oleh karena perceraian tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka kemudian Penggugat mengajukan Surat Gugatan Harta Bersama ini :---

4. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah diperoleh Harta Kekayaan bersama berupa asset sebagai berikut : -----

Sebidang tanah dan Bangunan, yang berdasarkan Akta Jual Beli No : 326, tanggal, 10 Mei 2002, yang dilakukan dihadapan PPAT : EDDY NYOMAN WINARTA, dengan Sertifikat Hak Milik No : 8955, Seluas 69 m², Atas Nama Putu Tansana (Tergugat), yang dibeli dari TONY ALAMSYAH. Ditaksir sekarang seharga Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) ;-----

5. Bahwa seluruh surat-surat dan bukti kepemilikan terhadap Harta Bersama diatas semenjak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini, dikuasai dan disimpan keseluruhannya oleh Tergugat;-----

6. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara penggugat dengan tergugat masih ada kewajiban yang harus ditanggung bersama yaitu :-----

1. Biaya selama pendidikan Sekolah Dasar atas nama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** (Anak Penggugat dengan Tergugat) dengan rincian sebesar :-----

Uang pangkal	: Rp 3.000.000,-
Uang sekolah	: Rp 250.000,- x 12 bln = Rp 3.000.000,- x 4 thn = Rp.12.000.000,- juta
Transport	: Rp 500.000,- x 12 bln = Rp 6.000.000 ,-x 4 thn = Rp 24.000.000,- juta
Les	: Rp 300.000,- x 12 bln = Rp 3.600.000 ,-x 4 thn = Rp 14. 400.000,-

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Rp 520.000,- x 12 bln = Rp 6.240.000,- x 4 thn

= Rp 24.960.000,-

Biaya setiap pergantian Tahun (uang buku, seragam, alat-alat sekolah, tamasya) Rp 1.500.000,- x 4thn = Rp 6.000.000,-

Jumlah : Rp 84.360.000,- ;-----

2. Biaya selama pendidikan Sekolah Menengah Pertama atas nama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** (Anak Penggugat dengan Tergugat) dengan rincian sebesar :

Uang pangkal : Rp 5.500.000,- juta

Uang sekolah : Rp 375.000,- x 12 bln = Rp 4.500.000,- x 3 thn
= Rp 13.500.000,- juta

Transport : Rp 300.000,- x 12 bln = Rp 3.600.000,- x 3 thn
= Rp 10.800.000,- juta

Les : Rp 300.000,- x 12 bln = Rp 3.600.000,- x 3 thn
= Rp 10.800.000,- juta

Uang saku : Rp 260.000,- x 12 bln = Rp 3.120.000,- x 3 thn
= Rp 9.360.000,- juta

Biaya setiap pergantian Tahun (uang buku, seragam, alat-alat sekolah, tamasya) : Rp 1.500.000,- x 3 thn = Rp 4.500.000,-

Jumlah : Rp 54.460.000,- juta ;-----

3. Biaya Pinjaman untuk rumah tinggal dengan rincian biaya sebagai berikut :-----

DP : Rp 11.500.000,-

Renovasi : Rp 5.000.000,-

Angsuran Bank : (5x 1,5jt) Rp 7.500.000,-

Interest 10 % selama 15 thn : Rp 24.000.000,- x 10 % = Rp 2.400.000,-

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp 2.400.000 x 15 = Rp 36.000.000,-

Jumlah : Rp 62.400.000,- juta ;-----

Total keseluruhan dari biaya sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan biaya sewa rumah adalah : **Rp 84.360.000,-+ Rp 54.460.000,-+ Rp 62.400.000,- = Rp 201.220.000 ,;------**

Kesemua kewajiban tersebut diatas saat ini ditanggung oleh

Penggugat ;-----

7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor: **367/Pdt.G/2015/PN.Dps** tanggal : 20 Agustus 2015 yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap sejak Tanggal 16 September 2015 tersebut, maka Penggugat telah sah dinyatakan Cerai dengan Tergugat. Maka terhadap objek sengketa berupa tanah dan rumah serta isinya yang merupakan harta bersama dalam Perkawinan sudah sepantasnya dilakukan pembagian secara adil, yaitu masing – masing memperoleh setengah dari harta bersama tersebut atau setengah dari nilai harta bersama :-----
8. Bahwa oleh karena objek sengketa saat ini dikuasai dan atas nama Tergugat maka timbul kekhawatiran Penggugat serta untuk menghindari adanya kemungkinan dari Tergugat menghilangkan, mengalihkan atau memindahtangankan Harta Bersama kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya, sudah sepatutnya apabila diletakkan Sita Jaminan **(MARITAL BESLAG)** terhadap tanah/objek sengketa sebelum pokok perkara ini diperiksa :-----
9. Bahwa apabila pihak Tergugat menghalang–halangi dan atau tidak mau memberikan persetujuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta bersama baik berupa pengurusan maupun mengenai surat – surat yang berkaitan dengan itu tanpa alasan yang sah, maka untuk maksud tersebut Penggugat dapat melakukannya sendiri tanpa memperhatikan kehendak Tergugat :-----

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa mengenai gugatan ini diajukan Penggugat didasarkan pada alat

- alat bukti yang kuat, maka Penggugat mohon putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) RBG :-----

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya :-----
2. Menyatakan Hukum bahwa Harta kekayaan yang diperoleh selama Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berharga berupa :-----
Sebidang tanah dan Bangunan, yang berdasarkan Akta Jual Beli No : 326, tanggal, 10 Mei 2002, yang dilakukan dihadapan PPAT : EDDY NYOMAN WINARTA, dengan Sertifikat Hak Milik No : 8955, Seluas 69 m², Atas Nama Putu Tansana (Tergugat) , yang dibeli dari TONY ALAMSYAH. Ditaksir sekarang seharga Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) ;-----
3. Menyatakan Hukum bahwa Harta kekayaan yang diperoleh selama Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berharga :-
4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (MARITAL BESLAG) Atas semua Harta Bersama Dalam perkara ini :-----
5. Menghukum tergugat secara tanggung renteng dengan penggugat menanggung seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penggugat berupa : -----

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pendidikan Sekolah Dasar atas nama **ANAK**

PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Anak Penggugat dengan Tergugat) dengan rincian sebesar :

Uang pangkal : Rp 3.000.000,-
Uang sekolah : Rp 250.000,- x 12 bln = Rp 3.000.000,- x 4 thn
= Rp 12.000.000,- juta
Transport : Rp 500.000,- x 12 bln = Rp 6.000.000,- x 4 thn
= Rp 24.000.000,- juta
Les : Rp 300.000,- x 12 bln = Rp 3.600.000,- x 4 thn
= Rp 14.400.000,-
Uang saku : Rp 520.000,- x 12 bln = Rp 6.240.000,- x 4 thn
= Rp 24.960.000,-
Biaya setiap pergantian Tahun (uang buku, seragam, alat-alat sekolah, tamasya) : Rp 1.500.000,- x 4thn = Rp 6.000.000,-
Jumlah : Rp 84.360.000,- ;-----

2. Biaya selama pendidikan Sekolah Menengah Pertama atas nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (Anak Penggugat dengan Tergugat) dengan rincian sebesar : -----

Uang pangkal : Rp 5.500.000,- juta
Uang sekolah : Rp 375.000,- x 12 bln = Rp 4.500.000,- x 3 thn
= Rp 13.500.000,- juta
Transport : Rp 300.000,- x 12 bln = Rp 3.600.000,- x 3 thn
= Rp 10.800.000,- juta
Les : Rp 300.000,- x 12 bln = Rp 3.600.000,- x 3 thn
= Rp 10.800.000,- juta
Uang saku : Rp 260.000,- x 12 bln = Rp 3.120.000,- x 3 thn
= Rp 9.360.000,- juta

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya setiap pergantian Tahun (uang buku, seragam, alat-alat sekolah, tamasya) : Rp 1.500.000,- x 3 thn = Rp 4.500.000,-

Jumlah : Rp 54.460.000,- juta ;-----

3. Biaya Pinjaman untuk rumah tinggal dengan rincian biaya sebagai berikut :-----

DP : Rp 11.500.000,- -----

Renovasi : Rp 5.000.000,- -----

Angsuran Bank : (5x 1,5jt) Rp 7.500.000,- -----

Interest 10 % selama 15 thn : Rp 24.000.000,- x 10 % = Rp 2.400.000,-

: Rp 2.400.000 x 15 = Rp 36.000.000,-

Jumlah : Rp 62.400.000,- juta ;-----

Total keseluruhan dari biaya sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan biaya sewa rumah adalah : **Rp 84.360.000,-+ Rp**

54.460.000,-+ Rp 62.400.000,- = Rp 201.220.000 ,-;-----

6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari penggugat atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama tersebut ditambah hasil yang telah diperoleh dari harta bersama ;-----

7. Memberikan Hak/wewenang Kepada Penggugat untuk melakukan pengurusan sendiri atas bagian Penggugat apabila dihalang – halangi dan atau tidak mendapat persetujuan dari pihak Tergugat :-----

8. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang menguasai tanah/objek beserta bangunan di atasnya terhadap sengketa Harta Bersama untuk menyerahkan setengah dari tanah dan rumah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan Kosong (Tanpa Penghuninya) atau setengah dari nilai tanah/rumah sengketa, dan apabila tidak bisa dibagi

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat dijual secara umum dengan cara lelang dan

penggugat berhak mendapatkan setengah dari hasil penjualan tanah dan Bangunan dan harta bersama lainnya yang menjadi obyek sengketa tersebut :-----

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu **(UIT VOERBAAR BIJ VOORAAD)** meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau Peninjauan Kembali :-----

10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau -----

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain , mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et Bono*) ;-----

Bahwa atas sengketa tersebut Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua telah sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara damai ;-----

Bahwa Para Pihak setelah adanya kesepakatan damai, menyatakan tidak akan saling menuntut satu sama lain, baik secara perdata maupun pidana ;-----

Bahwa selanjutnya dalam perdamaian tersebut, Para Pihak telah mengadakan kesepakatan-kesepakatan yang isinya sebagai berikut :-----

1. Bahwaperkawinan antara pihak kesatu dan pihak kedua telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ;ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahirpadatanggal 14 April 2001 dan TERA PRATISTA, perempuan, lahirpadatanggal 18 April 2003 ;-----

2. Bahwa perkawinan pihak kesatu dan pihak kedua telah sah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 367/Pdt.G/2015/PN.Dps serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 16 sptember 2015 ;-----

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama perkawinan pihak kesatu dan pihak kedua telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa asset yaitu , sebidang tanah dan bangunan Rumah Tempat Tinggal, berdasarkan Akta Jual Beli No : 326, tanggal 10 Mei 2002, yang dilakukan dihadapan PPAT : EDDY NYOMAN WINARTA, dengan sertifikat Hak Milik No : 8955, Seluas 69 m² , atas nama Putu Tansana (Pihak Kedua), yang dibeli dari TONY ALAMSYAH, Di taksir sekarang seharga Rp. 700.000.000,- (TujuhRatusJuta Rupiah);-----
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian ada punsejumlah kewajiban yang seharusnya ditanggung bersama, namun selama ini kewajiban tersebut ditanggung oleh pihak kesatu ;-----
5. Bahwakewajibantersebutpadapoin 2 adalahsebagai berikut ;-----
- 5.1 biayapendidikansekolahdasaratasnama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejumlahRp. 84.000.000,- ;-----
-
- 5.2biaya pendidikan sekolah menengah tingkat pertama atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejumlah Rp. 54.460.000,- ;-----
- 5.3biayapinjamanuntukrumahinggalsebearRp. 62.000.000.- ;-----
- jumlah Total kesemuanyaadalahRp. 84.000.000,- + Rp. 54.460.000,- + Rp. 62.000.000.- = Rp. 201.220.000.- ;-----**
6. Bahwa pihak Kesatu menuntut supaya pihak kedua memberikan sebagian dari harta bersama pada poin 3, dan pihak kesatu menuntut pula sebagian kewajiban padapoin 5 ditanggung oleh pihak kedua ;-----
7. Bahwa setelah kedua belah pihak bercerai atas putusan pengadilan serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kedua anak pada poin 1 masing – masing di asuh oleh kedua pihak, pihak kesatu

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN

TERGUGAT dan pihak kedua mengasuh anak yang bernama TERA

PRATISTA ;-----

Bahwa guna mencapai damai (dading) itu kedua belah pihak dalam proses Mediasi mengadakan kesepakatan perdamaian ini atas dasar – dasar sebagai berikut ;-----

1. Bahwa kedua pihak masing – masing mengasuh anak yaitu pihak kesatu mengasuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan pihak kedua mengasuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kedua anak tersebut adalah hasil dari perkawinan Antara pihak kesatu dengan pihak kedua.-----
2. Kedua pihak sepakat membagi atas harta kekayaan bersama berupa asset yaitu, sebidang tanah dan bangunan Rumah Tempat Tinggal, berdasarkan Akta Jual Beli No : 326, tanggal 10 Mei 2002, yang dilakukan dihadapan PPAT : EDDY NYOMAN WINARTA, dengan sertifikat Hak Milik No : 8955, Seluas 69 m² , atas nama Putu Tansana (Pihak Kedua), yang dibeli dari TONY ALAMSYAH, Di taksir sekarang seharga Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah), untuk dijual dan tidak dikontrakan dan setelah laku dijual hasil dari penjualan tersebut setelah dikurangi sisa hutang kredit dibagi 4 (empat) yaitu dengan **PENGGUGAT** (pihak kesatu), **TERGUGAT** (pihak kedua), Terra Praatista dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan masing – masing bagian sama rata ;-----
3. Bahwa bagian harta bersama dari ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kedua pihak sepakat untuk menyimpan dan ditabungkan atas nama kedua

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut sepenuhnya tanggungjawab kedua pihak selaku pengasuh dan kedua pihak yang mengasuh tidak boleh mempergunakan bagian dari anak – anak itu terkecuali untuk keperluan dan kepentingan si anak dengan alasan apapun tanpa persetujuannya, sebelum anak tersebut mencapai umur 18 tahun dan untuk itu kedua pihak sepakat ;-----

4. Bahwa harta bersama yang dimaksud diatas, saat ini ditempati oleh pihak kedua dan pihak kedua setuju akan mengosongkan rumah itu pada awal bulan Agustus tahun 2016 ;-----
5. Bahwa kedua pihak sepakat setelah pihak kedua keluar dari rumah yang masih perkara aquo, rumah itu dikosongkan dan kedua pihak sepakat untuk pembayaran angsuran sisa kredit di Bank Mandiri dengan cara mencicil secara bergantian, begitu pula dengan pembayaran listrik dan air serta menjaga keadaan rumah sampai dengan laku terjual adalah tanggungjawab kedua pihak secara bergantian, untuk proses jual beli kedua pihak sepakat mengurus dokumen yang diperlukan secara bersama – sama dengan saling memberikan informasi ;-----
6. Bahwa pembayaran angsuran pertama sisa kredit pada Bank Mandiri setelah Kesepakatan perdamaian ini mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah pihak kedua, pada bulan selanjutnya oleh pihak kesatu, bulan berikutnya secara bergantian oleh kedua pihak ;-----
7. Bahwa untuk menjual rumah tersebut, kedua pihak masing – masing mempunyai hak jual, dengan saling memberikan surat kuasa menjual dan saling memberikan informasi yang terbuka dan transparan terkait dengan harga jual apabila ada transaksi ;-----

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harga jual sebidang tanah dan bangunan tersebut, kedua pihak telah sepakat menjual dengan harga yang tertera dalam gugatan adalah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus Juta rupiah) ;-----

9. Bahwa untuk ada kepastian waktu dimulainya proses jualbeli, kedua pihak harus sudah saling memberikan surat kuasa menjual, setelah tercapainya kesepakatan perdamaian ini dipengadilan Negeri Denpasar, apabila dalam jangka waktu 2 bulan terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan damai (dading) ini, tidak laku terjual dengan harga Rp700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah), maka kedua pihak dapat kembali mengadakan pembicaraan, untuk menyesuaikan harga jual dengan berpatokan pada harga pasar ; ----

10. Bahwa kedua pihak sepakat apabila telah terjadi transaksi jual beli sampai dengan ada pembeli yang membeli harta bersama yang berupa sebidang tanah beserta bangunan diatasnya tersbut, pembayaran hasil penjualan akan dilakukan pada kantor Notaris yang disepakati serta disaksikan dan ditandatangani kedua pihak, pembagian untuk masing – masing yang mendapat bagain sekaligus pula diserahkan pada saat itu atau membuat perjanjian tersendiri ;---

11. Bahwa kedua pihak sepakat apabila ada kelalaian dalam menjaga, mengasuh dan memperhatikan anak, maka terhadap anak tersebut bebas menentukan pilihannya serta secara otomatis mengikuti hak– hak yang melekat pada anak tersebut ;-----

12. Bahwa pihak kesatu dan pihak kedua berkewajiban memberikan perhatian yang baik dengan penuh kasih saying terhadap perkembangan dan masa depan kedua anaknya ;-----

13. Bahwa kedua pihak tidak boleh menelantarkan dan tidak memperhatikan perkembangan kedua anaknya ;-----

14. Bahwa untuk mengunjungi dan mengajak anak – anak tersebut, di tempat masing – masing kedua pihak diperbolehkan atas ijin dan

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikomunikasikan dahulu oleh kedua pihak, dan pihak yang telah diberikan ijin sewaktu – waktu diperbolehkan untuk mengajak si anak keluar dari tempat kedua pihak tanpa ada larangan dari orang lain dan dengan waktu telah ditentukan si anak harus telah dikembalikan ;-----

15. Bahwa kedua pihak sepakat apabila pihak kesatu maupun pihak kedua tidak mengembalikan si anak yang telah diajak keluar dengan waktu yang telah disepakati maka pihak yang memberikan ijin berhak untuk mengambil si anak dan pihak yang diberikan ijin tidak boleh melarangnya;-----

Bahwa setelah isi kesepakatan tersebut di atas dibacakan kembali, baik Pihak Kesatu maupun Pihak Kedua menyatakan telah mengerti dan oleh pihak-pihak telah mengakui tanda tangannya dan mengakui isinya dan setuju atas isi perdamaian tersebut dan tidak ada yang keberatan ;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Menjatuhkan putusan perdamaian atas Kesepakatan Perdamaian tertanggal 18 Juli 2016 sebagai berikut ;-----

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut :-----

Setelah mendengar kesepakatan damai kedua belah pihak ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 154 Rbg dan pasal-pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kedua belah Pihak untuk memenuhi dan mentaati isi

kesepakatan damai yang telah dibuat Para Pihak sesuai

Kesepakatan Perdamaian tanggal 25 Juli 2016 ;-----

2. Menghukum Para Pihak untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing setengah bagian, yang keseluruhannya sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp. 401.000,- (Empat Ratus Satu Ribu Rupiah,-);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada **hari Senin, tanggal 25 Juli 2016**, oleh kami : **Made Sukereni, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, SH.,MH. dan I Wayan Sukanila, SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I Wayan Deresta,SH, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I Dewa Gede Suarditha,SH.,MH.

Made Sukereni,SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA II,

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PNDps.



I Wayan Sukanila, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

I Wayan Deresta, SH.

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan Rp. 300.000,-
4. PNBP Rp. 10.000,-
5. R e d a k s i..... Rp. 5.000,-
6. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h.... Rp.401.000,-
(Empat ratus satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)